



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menyatakan yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang bermutu di Kabupaten Ciamis memerlukan komitmen, daya dukung dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ciamis;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
8. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) Negeri atau Swasta.
9. Pondok Pesantren adalah Pendidikan Keagamaan non formal dibawah pembinaan Kantor Kementerian Agama.
10. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB atau satuan pendidikan khusus adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
11. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, menilai hasil proses pembelajaran, melakukan analisis dan perbaikan pengayaan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki karakteristik, perkembangan, dan pertumbuhan berbeda dibandingkan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak normal seusianya.

15. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Pusat Sumber (*resource center*) adalah suatu unit atau instansi yang berfungsi memberikan layanan pendukung bagi sekolah-sekolah umum yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik secara teknis (operasional) maupun konsultatif.
17. Sub Pusat sumber adalah SLB di wilayah daerah yang mendukung pendidikan inklusif yang berada untuk anak berkebutuhan khusus.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusif agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dibentuk Pokja Pendidikan Inklusif dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas.

Pasal 5

- (1) Semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memprioritaskan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan tersebut atas rekomendasi penempatan oleh Pusat Sumber.
- (2) Semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit menampung/mengalokasikan minimal 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Pasal 6

- (1) Implementasi pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dibantu oleh Pusat Sumber, dilaksanakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB).
- (2) *Resource Centre* dalam fungsi sebagai Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan dalam hal :
 - a. menyediakan guru pembimbing khusus;
 - b. menyediakan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif;
 - e. meningkatkan pemahaman dan kemampuan pendidik tentang pendidikan khusus dan inklusif (pelatihan guru, orang tua, peserta didik);
 - f. membantu penyediaan dan pemanfaatan alat bantu dan media pembelajaran kekhususan/kompensatoris bagi pendidik dan peserta didik berkebutuhan khusus;
 - g. membantu merencanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi peserta didik.
- (3) Pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas Pendidikan didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga, dan Instansi terkait.

Pasal 7

Pemerintah Daerah harus menyediakan :

- a. guru Pembimbing Khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. tenaga ahli khusus (Terapis dan Psikolog) di *Resource Centre* untuk memberikan program Layanan Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- c. sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- d. pembiayaan penyelenggaraan meliputi BOSDA Khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), biaya operasional penyelenggaraan, biaya peningkatan kompetensi guru, dan biaya operasional Pokja Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Semua satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberitahukan kepada Dinas.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan bertanggungjawab memberikan pembinaan kepada semua satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dan/atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (*full inclusive*), peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama.
- (3) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas atau guru mata pelajaran dengan dukungan Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 10

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas untuk menetapkan Guru Pembimbing Khusus dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan melaksanakan program kekhususan;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas;
 - e. membuat laporan program dan perkembangan anak berkebutuhan khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan Guru Pembimbing.

Pasal 12

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah peserta didik biasa dan berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita (keterlambatan berpikir);
 - e. tunadaksa (cacat tubuh);
 - f. tuna laras (gangguan perilaku);
 - g. berkesulitan belajar;

- h. lambat belajar;
- i. autisme;
- j. gangguan motorik;
- k. korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya;
- l. tunaganda;
- m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa.

Pasal 13

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarana dan prasarana umum pada satuan pendidikan dan dapat ditambah dengan aksesibilitas dan/atau media pembelajaran khusus.

Pasal 14

Semua satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, Kepala Satuan Pendidikan dapat bekerja sama dengan Pokja Pendidikan Inklusif, Komite Sekolah, Yayasan, Dewan Pendidikan, *Resource Centre*, SLB, Perguruan Tinggi, NGO/LSM Internasional dan Forum Pemerhati Pendidikan Inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dibantu Pokja Pendidikan Inklusif untuk semua satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauihnya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juni 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005